



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55 /Pdt.P/2019/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Esdina Br Purba, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Silayang-layang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register Nomor 55 /Pdt.P/2019/PN Prp tanggal 25 Maret 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan Dharma Sidebang di Selayang-layang pada tanggal 31 Maret 1996 sesuai dengan buku nikah/akta perkawinan No. 5700013866 tertanggal 27 Februari 2019.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Silayang-layang tanggal 15 Mei 2006, Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama Mona Angelita Sidebang sesuai dengan Akta Kelahiran No. 570.0096303.
- Bahwa Nama Ibu yang tertulis di Akta Kelahiran Mona Angelita Sidebang adalah Endang Lestari dimana bukanlah nama ibu yang sebenarnya, tetapi nama yang sebenarnya adalah Esdina Br Purba.
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama ibu menjadi Esdina Br Purba.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama Endang Lestari menjadi Esdina Br Purba.

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor

55/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya ganti nama Ibu pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu dari nama Endang Lestari menjadi Nama Esdina Br Purba
- Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian untuk mencatat tentang penggantian nama ibu tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada ketikan Akte Kelahiran Anak Pemohon No. 570.0096303 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang Bersangkutan.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Kartu Tanda Penduduk atas nama **Esdina Br Purba** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 1;
- Kutipan Akta Perkawinan Nikah yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 27-02-2019, selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 2;
- Surat Kawin, ad ecclasiam Santa Maria A Fatima, in pago/loci Stasi Marihat, Pasir Pengaraian, dengan Nomor 661, anno 1996/vel L II, selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 3;
- Kartu Keluarga No. 1406041310090037 atas nama kepala keluarga **Darma Sidebang**, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 27-02-2019, selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 4;
- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-08032012-0054 tertanggal 21 Maret 2012 menerangkan di “*Silayang-layang pada tanggal 15 Mei 2006 telah lahir MONA ENGELITA SIDEBANG anak*”

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor

55/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keempat Perempuan dari Ayah **Darma Sidebang** dan ibu **Endang Lestari***

yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 5;

- Ijazah SD N 012 Tambusai Rokan Hulu yang dikeluarkan oleh kepala SD N 012 Tambusai Rokan Hulu selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 6;
- Surat Keterangan Kelahiran berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 028/Ket.Kelahiran-Pkm-Tamb/2019/009 tertanggal 12 Februari 2019 menerangkan di “Silayang-layang pada tanggal 15 Mei 2006 telah lahir **MONA ENGELITA SIDEBANG** anak keempat Perempuan dari Ayah **Darma Sidebang** dan ibu **Esdina Br Purba**” yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda -- Bukti P – 7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi OSMAR. S

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki atas nama Darma Sidebang, dan Perkawinannya sudah terdaftar secara Negara dan telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Darma Sidebang, pemohon mempunyai anak 5 (lima) orang, salah satunya nama anak pemohon atas nama Mona Engelita Sidebang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Mona Engelita Sidebang sampai dengan saat ini anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa anak Pemohon atas nama Mona Engelita Sidebang sudah punya Akta Lahir dari Catatan Sipil akan tetapi terjadi kekeliruan pencatuman nama lengkap Pemohon didalamnya dicantumkan yaitu : Endang Lestari;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki nama lengkap Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Mona Engelita Sidebang didalam Akta lahir tersebut sebenarnya dicantumkan adalah Esdina Br Purba, untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;

2. Saksi RUSTIANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki atas nama Darma Sidebang, dan Perkawinannya sudah terdaftar secara Negara dan telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu;

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor

55/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Darma Sidebang, pemohon mempunyai anak 5 (lima) orang, salah satunya nama anak pemohon atas nama Mona Engelita Sidebang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Mona Engelita Sidebang sampai dengan saat ini anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa anak Pemohon atas nama Mona Engelita Sidebang sudah punya Akta Lahir dari Catatan Sipil akan tetapi terjadi kekeliruan pencatuman nama lengkap Pemohon didalamnya dicantumkan yaitu : Endang Lestari;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki nama lengkap Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Mona Engelita Sidebang didalam Akta lahir tersebut sebenarnya dicantumkan adalah Esdina Br Purba, untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang laki-laki atas nama Darma Sidebang, dan Perkawinannya sudah terdaftar secara Negara dan telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar dari Perkawinan Pemohon dengan Darma Sidebang, pemohon mempunyai anak 5 (lima) orang, salah satunya nama anak pemohon atas nama Mona Engelita Sidebang;
- Bahwa benar saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Mona Engelita Sidebang sampai dengan saat ini anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa benar saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa anak Pemohon atas nama Mona Engelita Sidebang sudah punya Akta Lahir dari

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor

55/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil akan tetapi terjadi kekeliruan pencatuman nama lengkap Pemohon didalamnya dicantumkan yaitu : Endang Lestari;

- Bahwa benar maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki nama lengkap Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Mona Engelita Sidebang didalam Akta lahir tersebut sebenarnya dicantumkan adalah Esdina Br Purba, untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.4 berupa Bukti Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan Para saksi yang ternyata Pemohon bertempat tinggal di Silayang-layang, RT/RW. 003/001, Desa Sungai Kumango, Kec. Tambusai, Kec. Rokan Hulu yang merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Mona Engelita Sidebang terdapat kesalahan nama lengkap pemohon yang semula dicantumkan atas nama **Endang Lestari** seharusnya diperbaiki nama lengkap pemohon menjadi atas nama **Esdina Br Purba**;

Menimbang, bahwa mengenai nama lengkap pemohon, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran anak pemohon (vide bukti P.5), oleh karena pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Mona Engelita Sidebang ditulis nama lengkap pemohon atas nama **Endang Lestari** seharusnya diperbaiki nama lengkap pemohon menjadi atas nama **Esdina Br Purba**, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula lahir **Endang Lestari** seharusnya diperbaiki menjadi **Esdina Br Purba** dengan maksud keseragaman data administrasi pada "Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak pemohon serta Kutipan Akta Nikah Pemohon Dll";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan juga maksud pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon agar menyatakan Akta Kelahiran anak pemohon untuk merubah, pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1406-LT-08032012-0054 tertanggal 21 Maret 2012, semula dicantumkan nama lengkap pemohon semula **Endang Lestari** seharusnya diperbaiki menjadi **Esdina Br Purba** juga sebagaimana tertera di dalam Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon (vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Nama Lengkap pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor

55/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama lengkap Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan Perubahan nama lengkap pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lainnya dari Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu dari nama Endang Lestari menjadi Nama Esdina Br Purba
3. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian untuk mencatat tentang penggantian nama ibu tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada ketikan Akte Kelahiran Anak Pemohon No. 570.0096303 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang Bersangkutan.
4. Membebankan Ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini di taksir sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **12 April 2019** oleh **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SURIDAH, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor

55/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SURIDAH, S.H

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H

Perincian biaya perkara Permohonan sebagai berikut :

| | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 3. ATK | Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- + |
| JUMLAH | Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |

3030413

55/Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)